

PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 1 /SNT/2022

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1106 Tahun 2022 tanggal 11 November 2022 telah ditetapkan Tata Cara Pemilihan Senat Akademik Universitas Untuk Pertama Kali, dan sebagai tindaklanjut dari Peraturan tersebut telah ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5808/UN31/HK.02/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027, dan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 6006/UN31/HK.02/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1106 Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Terbuka yang diatur dalam suatu Peraturan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Terbuka tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Terbuka;
5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;

6. Peraturan Rektor Nomor 1106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Senat Akademik Universitas Terbuka Untuk Pertama Kali;
7. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5808/UN31/HK.02/2022 tentang Penetapan Anggota Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027;
8. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 6006/UN31/HK.02/2022 tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Terbuka Masa Jabatan 2022-2027;

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Akademik Universitas Terbuka bertempat di Ruang Sidang *Operation Room* Gedung BKUK tanggal 22 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Statuta UT adalah peraturan dasar pengelolaan UT yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UT.
3. Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disingkat MWA, adalah organ UT yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik Universitas, yang selanjutnya disingkat SAU, adalah organ UT yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
6. Senat Akademik Fakultas, yang selanjutnya disingkat SAF, adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
7. Pimpinan SAU adalah Ketua dan Sekretaris SAU.
8. Pimpinan adalah Pimpinan UT yaitu Rektor dan Wakil Rektor.
9. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen tetap yang masih mengajar di UT.
10. Anggota SAU *ex-officio* adalah anggota SAU yang secara otomatis diangkat karena menduduki tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah, dan Ketua lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Anggota SAU perwakilan dosen adalah anggota SAU yang berasal dari dosen yang bukan anggota SAU *ex-officio*.

12. Anggota SAU perwakilan dosen adalah anggota SAU yang berasal dari dosen yang bukan anggota SAU *ex-officio*.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TERBUKA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

SAU adalah organ UT yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, serta memberikan pertimbangan, memberikan rekomendasi, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

Bagian Kedua Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab

Pasal 3

Tugas dan wewenang SAU adalah:

- a. merumuskan dan menetapkan norma dan kebijakan akademik;
- b. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan akademik yang dilakukan oleh Rektor;
- c. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- d. memberikan persetujuan atas usulan pengangkatan Profesor dan Lektor Kepala;
- e. memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam pemberian sanksi kepada civitas akademika yang melakukan pelanggaran norma dan etika akademik;
- f. memberikan masukan kepada MWA perihal aspek akademik terkait rencana jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta hasil evaluasi kinerja Rektor di bidang akademik;
- g. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- h. memilih anggota MWA dari unsur anggota SAU non *ex-officio*, dosen bukan anggota SAU, dan unsur masyarakat;
- i. mengusulkan anggota MWA kepada Menteri untuk disahkan;
- j. memberikan persetujuan atas pembentukan, perubahan, dan penghapusan fakultas, sekolah, lembaga, pusat, dan program studi; dan
- k. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan statuta UT.

Pasal 4

- (1) SAU bertanggung jawab kepada seluruh dosen UT.

- (2) Pertanggungjawaban SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dan disampaikan secara tertulis oleh Ketua SAU dalam rapat pleno.

BAB III KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Anggota SAU terdiri atas:
- Rektor;
 - Wakil Rektor;
 - Dekan;
 - Direktur Sekolah;
 - Ketua lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - Lima orang wakil Dosen dari setiap Fakultas.
- (2) Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- 2 (dua) orang dosen yang memiliki jabatan akademik profesor; dan
 - 3 (tiga) orang dosen yang memiliki jabatan akademik lektor kepala, dan/atau lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (3) Dalam hal Fakultas tidak memiliki Dosen dengan jabatan akademik profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diganti oleh dosen yang memiliki jabatan akademik lektor kepala dan/atau lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (4) Masa jabatan anggota SAU adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 6

- (1) Anggota SAU mempunyai hak sebagai berikut.
- Melakukan penetapan norma, etika, dan kebijakan akademik di bawah koordinasi Pimpinan Senat;
 - Melakukan pengawasan, pertimbangan, dan rekomendasi di bidang akademik di bawah koordinasi Pimpinan Senat; dan
 - Menyampaikan pendapat di bidang akademik.
- (2) Anggota SAU mempunyai kewajiban sebagai berikut.
- Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menjunjung tinggi nama baik UT;
 - Menjaga norma akademik dan kode etik akademik;
 - Menaati kaidah dan norma keilmuan;
 - Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah berdasarkan kaidah keilmuan;
 - Menghadiri sidang-sidang yang diselenggarakan oleh SAU; dan
 - Menjaga rahasia yang terkait dengan kebijakan akademik dan non akademik yang sifatnya rahasia.

BAB IV ORGANISASI SAU

Bagian Kesatu Perangkat Organisasi

Pasal 7

Susunan SAU terdiri atas Pimpinan, Komisi, Panitia Kerja, dan Sekretariat.

Bagian Kedua
Pimpinan

Pasal 8

- (1) Pimpinan SAU terdiri atas Ketua dan Sekretaris.
- (2) Pimpinan SAU sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperluas, terdiri atas Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi, dan Sekretaris Komisi.

Bagian Ketiga
Komisi

Pasal 9

- (1) Komisi SAU terdiri atas:
 - a. Komisi A: Pendidikan, Pengajaran, dan Pengembangan Sains dan/atau Teknologi.
 - b. Komisi B: Pengembangan, Perencanaan, Anggaran, dan Kelembagaan Bidang Akademik;
 - c. Komisi C: Kepangkatan/Jabatan Akademik, Gelar dan Tanda Penghargaan, dan Penegakan Norma dan/atau Etika Akademik;
 - d. Komisi D: Kajian Strategis, Kerja Sama, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Setiap anggota SAU wajib menjadi anggota Komisi.
- (3) Jumlah anggota setiap Komisi berimbang.
- (4) Tata cara menjadi anggota Komisi diatur dalam Rapat Pleno.
- (5) Komisi dipimpin oleh Ketua dan dibantu Sekretaris.
- (6) Ketua dan Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih oleh dan dari anggota Komisi.
- (7) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Komisi adalah 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Panitia Kerja

Pasal 10

- (1) Panitia Kerja dapat dibentuk oleh SAU untuk melaksanakan tugas tertentu dan bersifat jangka pendek.
- (2) Panitia Kerja dipimpin oleh ketua dan dibantu sekretaris dengan beberapa anggota untuk masa kerja tertentu.
- (3) Anggota Panitia Kerja dapat terdiri atas anggota SAU dari satu Komisi atau lintas Komisi.
- (4) Dalam hal tugas yang diberikan oleh SAU memerlukan informasi atau keahlian tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh anggota SAU, sebagian anggota Panitia Kerja dapat berasal dari luar anggota SAU.
- (5) Panitia Kerja diberhentikan oleh Ketua SAU setelah menyelesaikan tugas.

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat adalah unsur penunjang tata usaha, keuangan, dan pelayanan teknis SAU.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris SAU.

- (3) Staf Sekretariat adalah Pegawai UT yang ditugaskan secara resmi oleh Pimpinan UT.

BAB V
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Ketua

Pasal 12

Ketua SAU mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Memimpin SAU sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana diatur dalam Statuta UT;
- b. Memimpin sidang SAU secara demokratis;
- c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban SAU kepada dosen dalam Rapat Pleno; dan
- d. Mewakili SAU baik di dalam maupun di luar UT.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 13

Sekretaris SAU mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Membantu Ketua dalam memimpin SAU;
- b. Memimpin SAU jika Ketua berhalangan;
- c. Menyusun rencana dan program kerja SAU;
- d. Menyusun rencana anggaran belanja SAU; dan
- e. Memimpin Sekretariat SAU.

Bagian Ketiga
Ketua Komisi

Pasal 14

Ketua Komisi mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Memimpin Komisi sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Memimpin sidang Komisi secara demokratis;
- c. Menghimpun aspirasi dan masukan yang terkait dengan lingkup tugasnya dalam pembuatan kebijakan akademik; dan
- d. Menyampaikan laporan dan keputusan Komisi kepada Ketua SAU.

Bagian Keempat
Sekretaris Komisi

Pasal 15

Sekretaris Komisi mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Membantu Ketua Komisi dalam memimpin Komisi;
- b. Memimpin Sidang Komisi apabila Ketua Komisi berhalangan;
- c. Menyusun risalah rapat hasil Sidang Komisi; dan
- d. Bekerja sama dengan Sekretariat SAU melaksanakan tata usaha Komisi.

Bagian Kelima
Ketua Panitia Kerja

Pasal 16

Ketua Panitia Kerja mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Memimpin Panitia Kerja sesuai dengan tugas yang diberikan oleh SAU;
- b. Menghimpun data dan informasi dari berbagai pihak yang terkait dengan tugasnya;
- c. Menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan secara logis dan sistematis; dan
- d. Menyampaikan laporan akhir hasil kerja kepada SAU.

Bagian Keenam
Sekretaris Panitia Kerja

Pasal 17

Sekretaris Panitia Kerja mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Membantu Ketua Panitia Kerja dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Memimpin rapat Panitia Kerja apabila Ketua Panitia Kerja berhalangan; dan
- c. Menyusun risalah rapat.

Bagian Ketujuh
Tugas dan Peran Anggota

Pasal 18

Anggota SAU mempunyai tugas dan peran sebagai berikut.

- a. Menaati norma, kaidah, dan etika akademik;
- b. Mengikuti kegiatan dan sidang-sidang yang diselenggarakan oleh SAU;
- c. Memberikan masukan yang konstruktif dalam pembuatan Keputusan SAU; dan
- d. Menaati Keputusan SAU.

Bagian Kedelapan
Tugas Sekretariat

Pasal 19

Sekretariat SAU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

- a. Menyelenggarakan tata usaha dan keuangan SAU; dan
- b. Mendukung operasional kegiatan SAU.

BAB VI
SIDANG, KUORUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

- (1) Sidang SAU terdiri atas:
 - a. Rapat Pleno;
 - b. Rapat Pimpinan;
 - c. Rapat Pimpinan diperluas;
 - d. Rapat Komisi;
 - e. Rapat Panitia Kerja; dan
 - f. Rapat Khusus.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah rapat yang diikuti oleh semua anggota SAU.
- (3) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah rapat yang diikuti oleh Ketua, Sekretaris, dan Ketua Komisi SAU.

- (4) Rapat Pimpinan diperluas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah rapat yang diikuti oleh Ketua dan Sekretaris SAU ditambah Ketua dan Sekretaris Komisi.
- (5) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah rapat yang diikuti oleh semua anggota Komisi.
- (6) Rapat Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah rapat yang diikuti oleh semua anggota Panitia Kerja.
- (7) Rapat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah rapat yang khusus diselenggarakan oleh SAU untuk membahas masalah tertentu yang penting dan strategis.
- (8) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibuka setelah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh 50% ditambah 1 (satu) anggota SAU.
- (9) Hasil keputusan Rapat Pleno dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 (satu) anggota SAU yang hadir.
- (10) Keputusan Rapat Pleno diambil dengan musyawarah mufakat, jika tidak dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (11) Anggota yang berhalangan hadir dalam Sidang Pleno harus memberitahu secara tertulis kepada Ketua SAU.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya pelaksanaan kegiatan SAU dibebankan pada keuangan PTNBH UT.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UT dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri.
- (3) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 26 Desember 2022



KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS,

GHANIE NURCHOLIS
NIP.19590202199203002